

Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Memperkuat Nilai-Nilai Kemanusiaan Indonesia di Era Teknologi

Devy Stany Walukow^{a, 1}, Tobian Habel Pesik^{b, 2}

^{a, b} Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

¹ devy.waluko@uph.edu

² tobian.pesik@uph.edu

Kata Kunci:

Perbedaan,
Landasan Idiil,
Landasan Konsti-
tusional,
Perjanjian Luhur

Abstrak

Pancasila adalah kekuatan, napas kehidupan, dan masa depan negara Indonesia. Pancasila yang ditetapkan pada 1 Juni 1945 sebagai landasan negara merupakan landasan ideologis yang berasal dari nilai-nilai budaya dan hasil kesepakatan bersama. Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 merupakan landasan konstitusional negara melalui proses panjang akibat perbedaan pandangan namun akhirnya mencapai kompromi. Oleh karena itu, Pancasila sebagai landasan negara memperkuat keberadaan dan keragaman Indonesia dalam konsep bangsa yang bersatu dan berdaulat. Namun, yang terjadi saat ini adalah maraknya perselisihan mengenai perbedaan dan keragaman di media sosial. Pancasila sebagai landasan ideologis belum dipahami dengan baik, sementara Pancasila sebagai landasan konstitusional dipahami tetapi masih dilanggar. Pancasila yang disepakati pada 1 Juni 1945 dan sebagai hasil kompromi pada 18 Agustus 1945, masih perlu terus disosialisasikan melalui pendidikan. Hal ini sangat penting untuk mencegah konflik terkait perbedaan dan keragaman di masyarakat. Pancasila sebagai landasan idiil harus memperkuat posisinya sebagai kesepakatan hati nurani setiap kelompok dan golongan dalam masyarakat. Pemahaman ini dapat memperkuat Pancasila 18 Agustus 1945. Meskipun merupakan kompromi, Pancasila tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan sebagai nilai-nilai universal yang diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila mempertegas kekuatan dari "hati" dan kesadaran masyarakat sebagai perjanjian luhur yang dapat menekan dan mencegah tergerusnya ikatan sosial.

Pancasila dapat mempengaruhi pembentukan opini tentang nilai-nilai manusia di era teknologi. Studi ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan menggunakan buku, jurnal, dan koran sebagai referensi teoretis dan data empiris dari lapangan.

Pancasila as a Noble Covenant Strengthening Indonesia's Human Values in the Age of Technology

Keywords:

Differences, Idiological Foundation, Constitutional Foundation, Noble Covenant.

Abstract

Pancasila is the strength, lifeblood, and future of the Indonesian state. Established on 1 June 1945 as the foundation of the state, Pancasila is an ideological foundation derived from cultural values and mutual agreement. Ratified on 18 August 1945, Pancasila became the constitutional foundation of the state through a lengthy process marked by differences of opinion but ultimately reached a compromise. Therefore, Pancasila as the foundation of the state strengthens Indonesia's existence and diversity within the concept of a united and sovereign nation. However, what is happening today is the proliferation of disputes over differences and diversity on social media. Pancasila, as an ideological foundation, has not been well understood, while Pancasila as a constitutional foundation is understood but still violated. Pancasila, which was agreed upon on 1 June 1945 and as a result of a compromise on 18 August 1945, still needs to be continuously socialized through education. This is very important to prevent conflicts related to differences and diversity in society. Pancasila as an ideological foundation must strengthen its position as a consensus of conscience among every group and class in society. This understanding can strengthen the Pancasila of 18 August 1945. Although it is a compromise, Pancasila still upholds human values as universal values accepted by all Indonesian society. Thus, the values of Pancasila reinforce the power of the 'heart' and public awareness as a noble agreement that can suppress and prevent the erosion of social bonds. Pancasila can influence the formation of opinions about human values in the technological era. This study was analyzed using a qualitative-

	<i>descriptive approach, using books, journals, and newspapers as theoretical references and empirical data from the field.</i>
--	---

Pendahuluan

Masalah keberagaman terutama dalam aspek ras dan etnis selain bersifat “pribadi”, juga memiliki “superior” dalam sejarah masa lalu kehidupan manusia. Hal yang sama terjadi juga untuk aspek agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan dicari setiap orang melalui perjalanan hidup yang mampu memberikan ketenangan batin, sehingga keyakinan bersifat “pribadi” dan memiliki kekuatan yang tidak bisa dihentikan orang lain. Ras, etnis, agama, dan kepercayaan menjadi satu kesatuan, terikat dalam diri dan kehidupan seseorang yang harus dipertahankan sebagai harga diri dan bersifat subjektif. BPUPKI akhirnya sepakat dengan keinginan dan keputusan bersama mencari dasar negara sebagai tempat pijakan bersama. Ikatan ini dituangkan dalam Pancasila sebagai landasan idiil dan Pancasila menjadi modal kapital bagi masyarakat dan negara.¹ Artinya, masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai acuan hidup bermasyarakat dan pegangan hidup. Pertemuan di Taman Raden Saleh sepakat untuk konsep persatuan dan kesatuan dijadikan sebagai pegangan bersama mencari asas negara. Akhirnya hal ini diwujudkan dalam sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas konsep dasar negara. Pancasila dapat diterapkan dengan baik berdasarkan kesadaran diri karena masyarakat mempercayai “pahala”, “tabur-tuai”, dan “karma”.

Namun persoalan keberagaman dan perbedaan di Indonesia, dewasa ini seringkali dijadikan sarana konflik. Beberapa peristiwa seperti yang terjadi di pertengahan tahun 2024 ini dimana ibadah yang dilaksanakan oleh para mahasiswa Katolik dibubarkan secara paksa oleh warga. Kemudian kasus Pilkada Jakarta yang seringkali menjadikan “agama” sebagai alat politik, serta perbedaan ras dan masalah mayoritas dalam politik otonomi daerah. Selain itu dalam hasil penelitian ditemukan bahwa kasus konflik beragama dirasakan juga oleh anak karena orang tua yang beda agama.² Fenomena ini menyebabkan aspek keberagaman baik dalam bentuk ras, etnis, dan kepercayaan sangat terganggu. Dampak praktek “politik” empiris demikian menimbulkan “gesekan-gesekan” seperti saling curiga dan saling membenci didalam masyarakat itu sendiri.

¹ D. S. Walukow, J. Tirza, and I. G. Ratnaya, “Exploring the Social Capital Elements in Pancasila,” *International Journal of Application on Social Science and Humanities* 1, no. 2 (2023): 1352, <https://doi.org/10.24912/ijassh.v1i2.26355>.

² A. Hanindya, I. Yuliadi, and N. A. Karyanta, “Studi Kasus Konflik Beragama Pada Anak Yang Berasal Dari Keluarga Beda Agama,” *Jurnal Ilmiah Psikologi Candradiwa* 3, no. 3 (2014): 156.

Selanjutnya kondisi masyarakat saat ini yang mengikuti perkembangan teknologi, tentu saja akan berpengaruh terhadap nilai-nilai kemanusiaan, termasuk perbedaan. Menurut Tranggono et al. bahwa penggunaan teknologi secara berlebihan mengurangi interaksi sosial dan berpengaruh terhadap rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Teknologi di era globalisasi mempengaruhi degradasi moral pada remaja.³ Indonesia sebagai negara yang merupakan bagian dari tatanan dunia tidak mungkin dapat melepaskan diri terhadap tuntutan global. Masyarakat selalu menyesuaikan perkembangan teknologi dengan kebutuhan diri.⁴ Apalagi dampak dari teknologi dan globalisasi menyebabkan munculnya sikap individualisme serta menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain,⁵ menjadi sebuah fenomena dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan di dalam media sosial dapat menyebabkan seseorang sangat terganggu psikologisnya. Gempuran “*haters*” cukup ampuh menginformasikan tentang suatu “cerita” yang peristiwanya belum tentu terjadi demikian. Teknologi telah membawa perubahan berkomunikasi, bekerja, serta berinteraksi dalam masyarakat. Perubahan ini dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat.⁶ Selain itu dalam proses pembelajaran menurut Dzzakky et al. bahwa masih banyak sekali penyebab peserta didik belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, diantaranya arus globalisasi, pemanfaatan teknologi, dan lainnya.⁷ Dengan demikian muncul pertanyaan, apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan masyarakat Indonesia terkait Pancasila sebagai dasar negara saat ini?

Dengan demikian dapat dikatakan keberagaman masyarakat Indonesia yang telah menjadi permasalahan yang cukup rumit di masa penjajahan Belanda, kembali menjadi fenomena sosial dalam NKRI setelah puluhan tahun Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda yang bertekad untuk membangun persatuan atas keberagaman budaya, agama, suku, dan ras sehingga semboyan

³ T. Tranggono et al., “Pengaruh Perkembangan Teknologi Di Era Globalisasi Dan Peran Pendidikan Terhadap Degradasi Moral Pada Remaja,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1927, <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/299>.

⁴ U. Ambarsari, A. Saptarini, and Arifin, “Pengaruh Digitalisasi Dan Perubahan Perilaku Individu Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Generasi Z Di Pekon Jatiagung Tahun 2022,” *Jurnal Sistem Ekonomi* 00 (2023): 19, <https://rumahjurnal.lppmumpri.ac.id/index.php/JSE/index>.

⁵ M. B. Prayogi and M. N. Rifa’i, “Pancasila sebagai Way Of Life dan implementasinya dalam pembangunan karakter bangsa,” *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 330, <https://doi.org/10.36805/civics.v8i1.3492>.

⁶ F. N. Aisyah and F. U. Najicha, “Peran Pancasila di Era Digital dalam Mewujudkan Penggunaan Teknologi yang Bertanggung Jawab dan Beretika,” *Research Gate*, December 2023.

⁷ M. S. P. Dzzakky et al., “Implementation of Pancasila Values in Students in Everyday Life,” *The Easta Journal Law and Human Rights* 1, no. 2 (2023): 51–57.

negara Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika,⁸ dan pembentukan makna simbol kebangsaan, kebangkitan berpikir memahami tempat dan orang berdasarkan akar sosial dan budaya nasionalisme,⁹ tidak berfungsi dengan baik. Seharusnya dampak ajaran Van Deventer melahirkan pergerakan-pergerakan pemuda di Indonesia,¹⁰ dan menghasilkan kesatuan dan persatuan melalui Sumpah Pemuda, tetap menjadi semangat dan kekuatan yang selalu dipupuk dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat dan fakta-fakta di atas, maka kajian ini menjadi menarik. Pengungkapan kembali peran Pancasila sebagai landasan idiil yang disahkan 1 Juni 1945, menjadi sangat penting. Tujuannya adalah untuk menegaskan kembali kesepakatan hidup bersama dalam sebuah negara Indonesia di era teknologi. Pancasila tidak hanya tertulis sebagai dasar negara, tetapi Pancasila perlu diwujudkan-nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh para anggota BPUPKI dalam mencari suatu acuan hidup bersama dengan keberagaman, sangat dibutuhkan oleh generasi muda. Apalagi perdebatan tentang perbedaan agama sangat banyak dijumpai dalam media sosial. Bahkan rekaman video yang secara terang-terangan menjelek-jelekkan agama tertentu dan yang diyakini sekelompok masyarakat, dapat dengan mudah diakses. Tindakan ini bukan saja menunjukkan pelanggaran tetapi juga memberikan informasi yang keliru kepada anak-anak sebagai generasi penerus dan meninggalkan pesan yang tidak mendidik sebagai warga negara Indonesia. Oleh sebab itu tulisan ini ingin mengkaji peran Pancasila dalam mempengaruhi nilai-nilai kemanusiaan yang lintas suku, ras, agama, dan kepercayaan sebagai wujud adri perjanjian luhur di era teknologi. Peran dan pemikiran-pemikiran BPUPKI merupakan fondasi narasi untuk sebuah edukasi harus diberikan kepada generasi muda. Selain itu aspek-aspek utama dan penting, yang dimiliki Pancasila dalam sejarahnya sebagai landasan idiil perlu dinarasikan. Dengan demikian tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan gambaran sejarah mengenai suatu kejadian dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi.

⁸ J. Setiawan and Aman, *Character Education Values in the Youth Pledge History Learning Materials*, vol. 323 (February 2001, published 2019): 266, <https://doi.org/10.2991/icossce-icsmc-18.2019.49>.

⁹ K. Foulcher, "Sumpah Pemuda: The Making and Meaning of a Symbol of Indonesian Nationhood," *Asian Studies Review* 24, no. 3 (2000): 378, <https://doi.org/10.1080/10357820008713281>.

¹⁰ A. Susilo and Isbandiyah, "Politik Etis dan Pengaruhnya bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia," *Historia* 6, no. 2 (2018): 403.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip utama Pancasila dan perannya sejak disepakati oleh BPUPKI sebagai landasan idiil dan ditetapkan menjadi landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian ini menggunakan desain penelitian kualitatif-deskriptif karena ingin mendeskripsikan keadaan yang diamati secara spesifik, transparan, dan mendalam. Pendekatan kualitatif-deskriptif bertujuan untuk mengulas prinsip-prinsip dan prosedur kerja Pancasila sejak ditetapkan menjadi dasar negara untuk mengkritisi kondisi permasalahan perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat di era teknologi. Sejalan dengan pendapat Sugiyono bahwa metode kualitatif-deskriptif merupakan penelitian yang meneliti kondisi obyek alamiah,¹¹ dengan menggunakan kajian pustaka yaitu bahan-bahan tertulis sebagai dokumen seperti buku, jurnal, dan koran.¹²

Hasil dan Pembahasan

Pancasila Sebagai Landasan Idiil

Keberadaan anggota BPUPKI yang berasal dari berbagai kelompok dan golongan, seperti mewakili kelompok kesukuan dan mewakili golongan strata sosial menunjukkan kesadaran diri untuk berperan aktif dalam menentukan bentuk negara Indonesia di masa depan. Adapun yang harus diatur adalah keberagaman dan perbedaan. Inilah poin penting dan utama yang menjadi pemikiran dari setiap anggota BPUPKI. Sikap dan tindakan dari setiap anggota BPUPKI adalah komunikatif, interaktif, dan saling mendukung. Mereka berjalan bersama dan mencari acuan yang dapat menjadi standar untuk hidup bersama dalam keberagaman. Untuk mempertegas dan menyatukan aspirasi, maka semua anggota BPUPKI melakukan pertemuan di Taman Raden Saleh dan akhirnya menyepakati tentang konsep kesatuan dan persatuan.¹³ Setiap anggota BPUPKI diberikan kesempatan untuk memberikan gagasan, dan menunjuk Muhammad Yamin, Soepomo, serta Soekarno untuk memberikan konsep-konsep tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI 1 yang dilaksanakan 29 Mei hingga 1 Juni 1945.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 41–42.

¹² E. M. Ratnaningtyas, Syafruddin Ramli, and E. Saputra, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Maret 2022; Rake Sarasin), 31, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAJ&hl=en>.

¹³ D. S. Walukow, J. Tirza, and I. G. Ratnaya, "Exploring the Social Capital Elements in Pancasila," *International Journal of Application on Social Science and Humanities* 1, no. 2 (2023): 1354, <https://doi.org/10.24912/ijassh.v1i2.26355>.

Sidang BPUPKI I mendengarkan konsep-konsep asas negara dari Muhammad Yamin. Ada 2 konsep dari Muhammad Yamin. Konsep yang dipidatokaan atau lisan dengan konsep yang diberikan kepada panitia atau tulisan adalah berbeda. Konsep tertulis memiliki banyak kesamaan dengan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep Soepomo banyak mengulas tentang teori-teori negara sehingga gagasannya lebih tertuju pada paham negara yaitu integralistik dan disesuaikan dengan budaya Indonesia. Pada hari terakhir sidang, Soekarno menggunakan istilah "*weltanschauung*" sebagai persetujuan tentang "faham".¹⁴ Pancasila sebagai "*weltanschauung*" berarti nilai-nilai Pancasila merupakan etika kehidupan bersama bangsa Indonesia yang sudah mengakar dalam masyarakat.¹⁵ Konsep-konsep yang diberikan ketiga tokoh di atas, menunjukkan bahwa BPUPKI sedang membentuk kerangka menuju Indonesia merdeka dengan memiliki masyarakat yang berbeda dan beragam. Oleh sebab itu Soekarno mengatakan bahwa yang paling penting untuk menjadi negara selain merdeka, juga harus mencari "faham" yang dapat menyatukan seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan "faham" merupakan suatu aspek peletak kekuatan sebuah negara. Negara merdeka harus dapat "memerdekakan" hatinya. Dengan demikian Pancasila yang disahkan 1 Juni 1945 merupakan "faham" yang dapat "memerdekakan" perasaan seluruh masyarakat. "Faham" tersebut dikenal dengan Pancasila. Mengacu pada kata "Pancasila" yang berarti 5 sila, maka dapat dikatakan sekalipun kata "Pancasila" telah disahkan sebagai dasar negara, tetapi belum menentukan 5 sila yang dimaksud. Dengan kata lain Pancasila yang disahkan pada 1 Juni 1945 berisi nilai-nilai Pancasila dari konsep Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Nilai-nilai yang disampaikan dalam sidang BPUPKI ini diterima oleh semua pihak, termasuk kelompok Islam fundamen. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai Pancasila bersifat universal.

Berdasarkan data sejarah di atas dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai landasan idiil merupakan "*statements*" dari semua pihak masyarakat Indonesia. "*Statements*" tersebut menjadi pegangan hidup bersama yang sangat kuat ketika menjadi sebuah negara merdeka yaitu negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan 1 Juni 1945, selain merupakan "*statements*", juga menjadi "komitmen" bersama. Oleh sebab itu Pancasila 1

¹⁴ Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Tjampkan Pantjasila* (1964).

¹⁵ G. S. Lumintang, R. P. Nuraini, and S. M. Ana, "*Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*," *Indigenous Knowledge* 2, no. 3 (2023): 239..

Juni 1945 dikatakan juga sebagai hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa.¹⁶ Pancasila merupakan hasil dari keluhuran budi pekerti dari perwakilan semua kelompok dan golongan dalam masyarakat Indonesia. Mereka telah mencari, menggali nilai-nilai budaya,¹⁷ dan meng"ada"kan nilai-nilai universal ke dalam masyarakat untuk dijadikan dasar pijakan dan pedoman hidup bermasyarakat. Tidak ada alasan untuk mempertentangkan antara Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila.¹⁸ Soekarno mengatakan "*tetapi alangkah benarnya perkataan dr. Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham*".¹⁹

Dengan demikian masalah perbedaan dan keberagaman yang terjadi dalam kasus Basuki Tjahja Purnama (Ahok),²⁰ seharusnya tidak perlu terjadi. Apalagi Pancasila sebagai landasan idiil merupakan kesepakatan politik dari semua kelompok dan golongan masyarakat, termasuk kelompok keturunan Cina, seperti Liem Koen Hian seorang wartawan dan pendiri Partai Tionghoa Indonesia, menyuarakan agar kaum Tionghoa yang lahir di Indonesia menjadi "Indonesier", sehingga memiliki persamaan hak dan kewajiban, yakni untuk membela tanah air.²¹ Soekarno mengatakan "*kalau begitu, maaf, dan saya mengucapkan terima kasih, karena tuan Liem Koen Hian pun menyetujui dasar kebangsaan*".²² Dengan demikian peran keturunan Cina dalam BPUPKI menunjukkan keikut-sertaannya sebagai "orang Indonesia". Sejalan dengan "kebangsaan" yang dimaksudkan Soekarno adalah kebangsaan dalam arti luas atau kebangsaan yang berada pada tataran "*nationale staat*".

Pancasila Sebagai "Way of Life".

Pemikiran BPUPKI tentang Pancasila sebagai alat pemersatu merupakan suatu terobosan yang sangat penting bagi kekuatan Indonesia. Keberagaman dan perbedaan yang ada dalam masyarakat sebagai makhluk yang hakiki

¹⁶ M. S. Kaelan, *Pendidikan Pancasila (Reformasi)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016).

¹⁷ R. A. Octavia et al., Protecting the Existence of Pancasila and Its Implementation in Society in the Era Towards 5.0, *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2022): 271–276, <https://doi.org/10.57235/aurelia.v1i2.161>.

¹⁸ B. Basri, Y. Kurniaty, and J. Krisnan, Transcendental Values in Pancasila as the Personality of the Indonesian Nation (Perspective from a Muslim), *Journal of Transcendental Law* 3, no. 2 (2022): 83, <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i2.15683>.

¹⁹ Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Tjamkan Pantjasila* (1964).

²⁰ S. Mayasari, "Konstruksi Media Terhadap Berita Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Analisis Framing Pada Surat Kabar Kompas dan Republik," *Komunikasi* 7, no. 2 (2017): 17, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom/article/download/2528/1731>.

²¹ "Peran Tionghoa dalam BPUPKI," *Kompas*, November 9, 2021, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/09/150000579/peran-tionghoa-dalam-bpupki>.

²² Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Tjamkan Pantjasila* (1964).

merupakan kemutlakan dan harus dihargai dan dijunjung tinggi. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan bagi manusia Indonesia dalam bersikap dan bertindak laku, berkaitan dengan sistem nilai, tentang baik dan buruk, adil, jujur, bohong, dan sebagainya.²³ Apalagi menurut Soekarno masyarakat Indonesia adalah yang "*charaktergemeinschaft*!". *Natie* Indonesia, bangsa.²⁴ Dengan demikian masyarakat telah hidup bersama, saling mengikatkan diri satu dengan yang lain dan diikat oleh adanya hubungan batin yang murni dan bersifat alami dan untuk selamanya. Salah satu konsep Pancasila yang diberikan Soekarno yakni kebangsaan atau nasionalisme menunjukkan bahwa Soekarno melihat yang paling penting untuk ditanamkan kepada masyarakat adalah rasa kebangsaan yang luas. Jadi kebangsaan dalam arti luas dan berdiri di atas "*natie Indonesia*" dan bukan Jawa, Pasundan, Ambon, dan lainnya, tetapi semua orang berada di atas "*natie*" yang sama. Usaha yang disampaikan di atas menunjukkan Soekarno sedang merangkai dan membangun "*keIndonesiaan*" dari masyarakat. Hal ini dapat di lihat dalam pidato sidang BPUPKI dengan mengatakan "*prinsip gotong royong diantara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah saudara-saudara, jang saya usulkan kepada saudara-saudara*".²⁵

Dengan demikian seharusnya tokoh-tokoh politik tidak menjadikan perbedaan agama dan ras sebagai alat kampanye politik sehingga tidak menjatuhkan lawan politik karena perbedaan. Semangat Pancasila yang ditetapkan 1 Juni 1945 merupakan semangat yang berasal dari "*philosophische groundslag*", semangat untuk hidup bersama meskipun berbeda, semangat untuk saling mendukung satu dengan yang lain sebagai kontrak sosial.²⁶ (Sugara, 2018) Semangat ini merupakan semangat yang telah dimulai sejak tahun 1928 ketika para pemuda mengikrarkan konsep kesatuan dan persatuan Indonesia secara faktual untuk Indonesia berkaitan dengan sila 3. Menurut Sofjan bahwa sangat penting bagi umat Islam untuk meyakini bahwa keberagaman agama, ekspresi spiritual, ras suku bangsa, jenis kelamin, dan

²³ D. T. H. Hutabarat et al., "Memahami Filsafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Ideologi & Dasar Negara," *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB)* 1, no. 2 (2022): 19, <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i2.72>.

²⁴ Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Tjamkan Pantjasila* (1964).

²⁵ Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Tjamkan Pantjasila* (1964).

²⁶ R. Sugara, "The Future of Pancasila as a Philosophy, a View of Life, and an Ideology of the Unitary State of the Republic of Indonesia," in *Proceedings of the 2nd International Conference on Social and Political Sciences (ICoSPS 2017)*, vol. 129 (2018): 247–249, <https://doi.org/10.2991/icsps-17.2018.54>.

segala sesuatu pilihan pribadi merupakan bagian dari kehendak dan kebijaksanaan Ilahi. Secara sederhana, Pancasila mempromosikan keadilan dan kebenaran.²⁷ Pendapat Sofjan di atas juga berlaku pada setiap kelompok dan golongan. Setiap sikap dan perilaku masyarakat Indonesia harus dijiwai dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila.²⁸ Oleh sebab itu beberapa kasus yang menggunakan media sosial seperti kasus Ratu Enthok,²⁹ dan kasus M. Kece,³⁰ menunjukkan usaha melakukan penistaan agama yang bertentangan dengan sila 1 Pancasila dan UUD 1945 pasal 29. Tindakan yang dilakukan masyarakat seperti ini tidak hanya dilihat sebagai penistaan agama tetapi berdampak pada kehidupan masyarakat yang menjadi terganggu dan digiring menjadi pertikaian antar penganut agama yang sangat mudah disebar-luaskan melalui media. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadikan Pancasila sebagai doktrin, ide, teori atau sains kebenaran dijadikan panutan hidup,³¹ seharusnya dapat membentuk pribadi masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.

Agar supaya Pancasila sebagai landasan idiil berfungsi sebagai “*way of life*” maka dilanjutkan dengan menetapkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara. Pancasila yang terdapat didalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945 juga secara otomatis disahkan sebagai dasar negara. Pancasila yang disahkan 18 Agustus 1945 memiliki perbedaan dengan Pancasila yang disahkan 1 Juni 1945. Perbedaannya adalah Pancasila 1 Juni 1945 disahkan sebagai landasan idiil, sedangkan Pancasila yang disahkan 18 Agustus 1945 sebagai landasan konstitusional. Pancasila sebagai landasan idiil berfungsi mengikat tetapi tidak memaksa. Pancasila yang disahkan 18 Agustus 1945 sebagai landasan konstitusional maksudnya Pancasila berfungsi mengikat dan memaksa. Hal ini disebabkan karena Pancasila 1 Juni 1945 berisi tentang nilai-nilai. Nilai kesopanan, nilai moral, dan nilai norma merupakan ciri

²⁷ D. Sofjan, “Pancasila and The Dignity,” *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies (IJIS)* 1, no. 1 (2018): 1–3.

²⁸ S. Nofdian, “Implementation of Pancasila as the Way of Life of the Indonesian,” *International Journal of Students Education* (2023): 68–70.

²⁹ “Selebgram Ratu Entok Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama,” *Kompas*, October 9, 2024, <https://medan.kompas.com/read/2024/10/09/062115578/selebgram-ratu-entok-jadi-tersangka-kasus-penistaan-agama>.

³⁰ M. Setiabudi, M. Mau, and T. Bahfiarti, “Framing Berita Penistaan Agama M. Kece Dalam Portal Berita Kompas.Com Edisi Agustus 2021,” *Jurnal Jurnalisa* 8, no. 1 (2022): 18, <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v8i1.26735>.

³¹ M. B. Prayogi and M. N. “Rifa’i, Pancasila sebagai Way Of Life dan implementasinya dalam pembangunan karakter bangsa,” *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 329–330, <https://doi.org/10.36805/civics.v8i1.3492>.

khasnya.³² Nilai-nilai ini digali secara bersama oleh anggota BPUPKI yang berasal dari berbagai ras, etnis, agama dan kepercayaan. Oleh sebab itu Pancasila sebagai landasan idiil merupakan Pancasila yang terlahir dari kesadaran masyarakat. Kesadaran tentang kesopanan, moralitas, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Inilah Pancasila yang dikatakan sebagai kesepakatan.³³ Pancasila sebagai landasan konstitusional, berhubungan dengan sikap dan tindakan berdasarkan hukum. Biasanya sikap dan tindakan yang dilakukan terjadi berulang dan menyebabkan mengganggu ketenteraman hidup dan ketidak-seimbangan hidup dalam masyarakat. Pancasila sebagai landasan konstitusional berisi 5 sila merupakan kompromi. Kompromi yang dimaksud bukan berarti Pancasila sebagai landasan konstitusional dapat diterapkan secara kompromis. Sebagai landasan konstitusional, Pancasila diterapkan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Jadi kompromi yang dimaksud adalah berkaitan dengan sila 1, dimana mempertimbangkan keberadaan mayoritas agama di Indonesia.

Edukasi Pancasila

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia melalui sikap, mental, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia merupakan cerminan sosio-budaya bangsa Indonesia. Secara integral, Pancasila adalah “materi” yang khas Indonesia.³⁴ Bagi Ki Bagoes Hadikoesoemo kalimat “KeTuhanan Yang Maha Esa” atau “tawhid” yang mengandung makna meyakini keesaan Tuhan dan terkandung dalam Surat Al-Ikhlâs surat 112.³⁵ Perubahan kata “KeTuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “KeTuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kerendahan hati dari golongan Islam fundamen untuk mau hidup bersama dalam sebuah “nation”. Jadi sangat jelas bahwa proses penerimaan Pancasila sebagai dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan sebuah hasil yang diperoleh secara kompromi karena melalui perbedaan prinsip yang sangat rumit tapi mendapat mufakat.

Dengan demikian ketika terjadi perbedaan pemahaman sila pertama tentang perbedaan dan keberagaman agama dan kepercayaan, perlu edukasi

³² Nurhikmah et al., “Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa,” *Jurnal Pancasila* (2021).

³³ Gesmi and Hendri, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila* (UWAI: Inspirasi Indonesia, 2018).

³⁴ A. Hadiwijono, “Pendidikan Pancasila, Eksistensinya Bagi Mahasiswa,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (2016): 82, <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1784>.

³⁵ D. S. Walukow, J. Tirza, and I. G. Ratnaya, “Exploring the Social Capital Elements in Pancasila,” *International Journal of Application on Social Science and Humanities* 1, no. 2 (2023): 1355, <https://doi.org/10.24912/ijassh.v1i2.26355>.

sejarah kepada peserta didik sebagai generasi muda. Usaha guru untuk membentuk kesadaran pentingnya hidup bersama secara harmonis, menghormati perbedaan, dan berkontribusi positif untuk mencapai tujuan bersama sangat penting. Hal ini disebabkan karena penanaman sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa dengan memberikan kekuatan positif dan keteladanan guru menghadapi kendala yaitu kurangnya toleransi. Oleh sebab itu yang harus dilakukan adalah membentuk kesadaran sosial dan tanggung jawab melalui komunikasi interaksi yang baik antara guru dan peserta didik.³⁶ Dengan kata lain kesadaran sosial yang dibangun melalui penyajian sejarah Pancasila sebagai landasan idiil menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Kesadaran “tawhid” seperti yang dikemukakan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo, dapat membantu masyarakat Indonesia tentang perbedaan dan keberagaman beragama dan kepercayaan. Apalagi ketika mengikuti sejarah Pancasila sebagai keinginan bersama, yang dicari bersama oleh seluruh perwakilan masyarakat yang ada di BPUPKI. Dalam proses pembelajaran Pancasila di sekolah, sejarah lahirnya Pancasila belum menyentuh materi yang justru menunjukkan perbedaan dan usaha bersama.

Kesimpulan

Ketika Pancasila 1 Juni 1945 merupakan usaha-usaha dari semua kelompok dan golongan dalam masyarakat Indonesia untuk mencari tempat “pijakan” yang sama karena memiliki perbedaan dan keberagaman dan ingin hidup bersama dalam NKRI, maka Pancasila yang dihasilkan BPUPKI merupakan wujud dari perjanjian luhur dari masyarakat yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan hasil dari kesepakatan menuntut masyarakat untuk saling menjaga dan melindungi satu dengan yang lain. Nilai kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan yang maha esa harus menempati urutan teratas sebagai skala prioritas dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi di era teknologi yang menjadikan teknologi dengan sistem jaringan sebagai alat komunikasi dapat menggoyahkan “tatanan sosial” yang ada dalam Pancasila, jika Pancasila sebagai landasan idiil tidak dikelola dengan baik melalui edukasi. Pancasila sebagai landasan idiil sebagai perjanjian luhur perlu disosialisasikan kepada peserta didik. Ketika muncul usaha untuk mengadu-domba masyarakat karena perbedaan maka generasi muda terdidik yang membantu untuk mengarahkan sikap dan perilaku sesuai Pancasila menggunakan teknologi dan sistem jaringan.

³⁶ Muhammad Anwar Rube'i and D. U., “Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI SMA Negeri 1 Toho Kabupaten Mempawah,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 2 (2018): 309.

Kekhawatiran tentang terganggunya “tatanan sosial” dapat dicegah karena Pancasila “terpatri” dalam hati sanubari tiap orang Indonesia. Persoalan perbedaan dan keberagaman seharusnya disadari menjadi hak asasi setiap orang. Pancasila sebagai landasan idiil merupakan kekuatan dari “hati” dan Pancasila sebagai landasan konstitusional sebagai kekuatan dari “kesadaran” hukum dapat menjadi sarana bagi keberlangsungan nilai-nilai kemanusiaan di era teknologi yang semakin “menggerus” ikatan sosial menjadi individualistik. Masyarakat harus mampu mengendalikan “kamufase” kepedulian, dengan menggunakan teknologi dan sistem jaringan, membentuk kepedulian sosial jarak jauh, tetapi mengabaikan kepedulian terhadap orang-orang terdekat seperti keluarga. Sejarah Pancasila dapat menjadi penuntun generasi muda untuk tidak terprofokasi oleh kepentingan golongan dan kelompok seperti ras ataupun agama.

Daftar Pustaka

- Basri, B., Yuliana Kurniaty, and J. Krisnan. “Trancendental Values in Pancasila as the Personality of the Indonesian Nation (Perspective from a Muslim).” *Journal of Transcendental Law* 3, no. 2 (2022): 83. <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i2.15683>.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia. *Tjamkan Pantjasila*. 1964.
- Gesmi, I., and Y. Hendri. *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. UWAIS: Inspirasi Indonesia, 2018. http://expert.uir.ac.id/panel_expert/expert_isbn_file/ISBN38b2760204d98b.pdf.
- Hadiwijono, A. “Pendidikan Pancasila, Eksistensinya Bagi Mahasiswa.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (2016): 82. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1784>.
- Hutabarat, D. T. H., R. R. A. Sutta, W. H. Wardana, Z. N. Fadila, P. Sapahira, and R. Tanjung. “Memahami Filsafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Ideologi & Dasar Negara.” *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB)* 1, no. 2 (2022): 19. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i2.72>.
- Kaelan, M. S. *Pendidikan Pancasila (Reformasi)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016.
- Kompas.com. “Peran Tionghoa dalam BPUPKI.” November 9, 2021. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/09/150000579/peran-tionghoa-dalam-bpupki>.
- . “Selebgram Ratu Entok Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama.” October 9, 2024. <https://medan.kompas.com/read/2024/10/09/062115578/selebgram-ratu-entok-jadi-tersangka-kasus-penistaan-agama>.
- Mayasari, S. “Konstruksi Media Terhadap Berita Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Analisis Framing Pada Surat Kabar Kompas dan Republik.” *Komunikasi* 7, no. 2 (2017): 17. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom/article/download/2528/1731>.
- Nofdian, S. “Implementation of Pancasila as the Way of Life of the Indonesian.” *International Journal of Students Education* (2023): 68–70.
- Nurhikmah, A. R., N. Nugrahaningtyas, and A. Pamungkas. “Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa.” *Jurnal Pancasila* 2, no. 2 (2021): 65–66.

- Octavia, R. A., E. S. Fransisca, I. T. Ragananda, and R. A. Fitriyono. "Protecting the Existence of Pancasila and Its Implementation in Society in the Era Towards 5.0." *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2022): 271–276. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v1i2.161>.
- Prayogi, M. B., and M. N. Rifa'i. "Pancasila sebagai Way Of Life dan Implementasinya dalam Pembangunan Karakter Bangsa." *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 329–330. <https://doi.org/10.36805/civics.v8i1.3492>.
- Rube'i, Muhammad Anwar, and D. U. "Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI SMA Negeri 1 Toho Kabupaten Mempawah." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 2 (2018): 309.
- Setiabudi, M., M. Mau, and T. Bahfiarti. "Framing Berita Penistaan Agama M. Kece Dalam Portal Berita Kompas.Com Edisi Agustus 2021." *Jurnal Jurnalisa* 8, no. 1 (2022): 18. <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v8i1.26735>.
- Sofjan, D. "Pancasila and The Dignity." *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies (IJIIS)* 1, no. 1 (2018): 1–3.
- Sugara, R. "The Future of Pancasila as a Philosophy, a View of Life, and an Ideology of the Unitary State of the Republic of Indonesia." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Social and Political Sciences (ICoSPS 2017)*, vol. 129 (2018): 247–249. <https://doi.org/10.2991/icsps-17.2018.54>.
- Walukow, D. S., J. Tirza, and I. G. Ratnaya. "Exploring the Social Capital Elements in Pancasila." *International Journal of Application on Social Science and Humanities* 1, no. 2 (2023): 1352–1361. <https://doi.org/10.24912/ijassh.v1i2.26355>.